BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

a. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya sertipikat ganda di Indonesia antara lain kesalahan pemilik tanah itu sendiri yang tidak memperhatikan tanahnya dan tidak memanfaatkannya dengan baik sehingga diambil alih oleh orang lain, kemudian dari Tanah Nasional. Badan itu sendiri karena tidak ada data dasar bidang tanah, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang harus dicatat dan dihapuskan pada peta pendaftaran sehingga tidak terjadi penerbitan sertipikat ganda, seperti yang terjadi saat ini. Dan yang terakhir adalah faktor pemerintah daerah, kelurahan atau desa yang tidak memiliki data tanah yang sudah bersertipikat dan sudah memiliki penguasaan atau data yang tidak valid.

b. Kemudian mengenai akibat hukum yang terjadi dalam putusan Nomor : 53/G/2019/PTUN-MTR terkait dengan kepemilikan atau sertipikat hak atas tanah yaitu gugatan Penggugat atas nama H. Mahmud di PTUN Mataram pada hasilnya tidak dapat diterima karena Majelis Hakim menerima bukti surat Pembatalan sertipikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu atas Sertipikat Hak Milik Nomor 4608 atas nama Lalu Ihsan dan kemudian diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 474 atas nama Resah (Tergugat II Intervensi). Kemudian Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan yang telah kadaluwarsa/melewati batas waktu

tersebut berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun hasil akhir putusan selain gugatan tidak dapat diterima, Majelis hakim juga memvonis penggugat membayar penuh biaya perkara sebesar Rp. 597.000,

c. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap 2 hal, pertama Eksepsi atas Gugatan yang Kedaluwarsa/Lewat tenggang waktu yang oleh Penggugat diketahuinya pada tanggal 26 Juli 2019, namun ternyata para pihak sebelumnya telah difasilitasi oleh BPN Dompu pada tahun 2015 dan pernah berperkara di Pengadilan Negeri tahun 2016 dan 2018 sehingga dalih ini tidak benar, maka majelis hakim kedua telah menerima bukti Pembatalan Sertipikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu atas Sertipikat Hak Milik Nomor 4608 atas nama Lalu Ihsan dan selanjutnya menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 474 atas nama Resah.

B. Saran

1. Dalam hal kasus sertipikat ganda sangat diperlukan peran setiap bagian-bagian terkait baik dari pemilik tanah, aparatur desa, hingga BPN itu sendiri harus aktif saling berkoordinasi untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya sertipikat ganda.
2. Kemudian daripada itu masyarakat harus cerdas dalam aspek jual beli perihal tanah, melihat keabsahan hak milik atas tanah dan melihat kedepan apakah akan timbul permasalahan apabila tanah tersebut sudah berpidah tangan supaya tidak terjadinya lagi kasus yang sama yang dialami oleh H. Mahmud

yang ternyata sertipikat tanah yang dia beli dari saudara Lalu ikhsan itu sudah dibatalkan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dalam kepemilikannya.

3. Dalam perkara tanah terutama sertipikat ganda, Majelis Hakim harus lebih cermat dalam menganalisa alat bukti dikarenakan rumitnya penyelesaian perkara tanah.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

A. P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia, (Berdasarkan PP.No24/1997dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP. 37 Tahun 1998),*Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1999

Adrian Sutedi, *Sertipikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, 2014

Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria jilid 2*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2004

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya,* Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, Djambatan, Jakarta, 2007

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*,Rineka Cipta, Jakarta, 2007

Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA nomor 5 tahun 1960,* Fokus Media, Bandung , 1995

Effendi Perangin, *Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

H. Bagindo Syarifuddin dkk, *Seminar Mobilisasi Tertib Pertanahan Dalam PJP II,* Kantor Wilayah B.P.N. Sulawesi Selatan, 1996

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2005

Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta, 2008

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, 2011

S. Chandra, *Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah*, Grasindo, Jakarta, 2005

Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang, 2018

Soedharyo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian*, Rineka Citra, Jakarta, 2002

Urip Santoso, *Peroleh Hak Atas Tanah*, Kencana, Bandung, 2015

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Pokok Agraria

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 53/G/2019/PTUN-MTR

3. JURNAL

M. Nazir dkk, makalah tanpa tahun, "Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: *Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria*, 1948-1965", Penelitian Sistematis PPPM-STPN, 2014

Tika Nurjannah, *Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah (Studi Kasus Pada PTUN Makasar)*, Jurnal, Mahasiswa Jurusan PPKN Fls UNM, Makasar, 2016

Lubna, Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat, Jurnal IUS Logika Dan Terobosan Hukum, 2015, Vol. 3 No.1

4. SKRIPSI, TESIS, dan DISERTASI

Sriyanti Achmad, "*Pembatalan Dan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Pengganti*", Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008

5. INTERNET

Letezia Tobing, 2013, "Tentang Sertipikat Hak Atas Tanah Dan Sertipikat Hak Tanggungan", https://www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 9 Juni Tahun 2020, pada pukul 17:30

https://materihukum.wordpress.com/2013/10/28/prosedur-penerbitan-sertipikat-tanah/, diakses pada hari senin tanggal 29 Juni 2020, pada pukul 21:48

https://novianggrainiputri.wordpress.com/2015/11/07/sertipikat-ganda-atas-tanah-hukumagraria/ (Jumat, 8 Mei 2021 jam 20.00)

http://digilib.ump.ac.id/files/disk1/2/jhptump-a-mayabajasa-88-2-babii.pdf

LAMPIRAN PUTUSAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 53/G/2019/PTUN-Mtr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

H. MAHMUD, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Mulya Sari, Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SKK.TUN/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019, memberikan kuasa kepada ISRAIL, Kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Israil, SH dan Partner beralamat di Jalan Saturnus III Blok A Nomor 97 Dusun Bumi Permai Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

Selanjutnya disebut sebagai ---------- PENGGUGAT ;

Melawan,

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DOMPU, Berkedudukan Di Jalan Kakatua Nomor 5, Kandai Dua, Kabupaten Dompu;

Berdasarkan surat kuasa Nomor:288/SK-600.14/VIII/2019, tanggal 13 Agustus 2019 memberikan kuasa kepada:

1. Ruslan, SH., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
2. Nova Surya Perdana, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara;
3. Suhadah, S.Sos., Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan;

Ketiganya memilih alamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, Jalan Kakatua Nomor 5 Kabupaten Dompu;

Selanjutnya disebut sebagai ----------TERGUGAT;

RESAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Serero, Desa Suradadi, Kabupaten Lombok Timur;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2019 memberikan kuasa kepada Supardin Siddik, SH.,MH., Yan Mangandar Putra, SH.,MH., Suhardi, SH., dan Indra Pradipta, SH., Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor SUPARDIN SIDDIK, SH.,MH dan rekan, beralamat kantor di Jalan Kesehatan I Nomor 8 Pajang Timur, Mataram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai ---------- TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 53/PEN-DIS/2019/PTUN.Mtr. tanggal 22 Juli 2019 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 53/PEN-MH/2019/PTUN.Mtr. tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 53/PEN-PP/2019/PTUN.Mtr. Tanggal 23 Juli 2019 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 53/PEN-HS/2019/PTUN.Mtr. Tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
5. Putusan Sela Nomor 53/G/2019/PTUN.Mtr tanggal 29 Agustus 2019 tentang ditetapkannya pihak Tergugat II Intervensi;
6. Berkas Perkara Nomor: 53/G/2019/PTUN.Mtr;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 4 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 18 Juli 2019 dibawah Register Perkara Nomor :53/G/2019/PTUN.Mtr yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 14 Agustus 2019, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. OBYEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi obyek sengketa Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat yaitu berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor: 474 tanggal 14 Pebruari 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 1514/1995, tanggal 28-12-1995 Luas 10.000 m2, yang terletak di Desa Nusa jaya, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama RESAH.

Bahwa obyek sengketa adalah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Konkret : Karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;

Individual : Karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum;

Final :Bahwa keputusan Tergugat Bersifat final diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum.

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa pada tanggal 26 Juli 2019 dari seseorang warga mendapatkan kabar bahwa tanah yang dimaksud akan dijual oleh pemilik sertifikat 474. Dengan demikian gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang ditentukan dalam pasal Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan " orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara";
2. Bahwa oleh karena diterbitkannya Obyek Sengketa ganda oleh Tergugat, maka Penggugat sangat dirugikan baik materiil maupun immateriil, karena pada saat ini Penggugat tidak bisa lagi menguasai dan mengelolah tanah hak milik Penggugat yang sudah bersertifikat;
3. Bahwa selain itu, Penggugat juga harus menanggung beban psikologis atas tindakan Tergugat, karena siang malam memikirkan tanah hak miliknya dikuasai dan diduduki oleh Sdr. RESAH pemilik sertifikat hak milik ganda yang dikeluarkan oleh Tergugat atas tanah hak milik Penggugat yang sudah bersertifikat;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat, telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat sehingga Penggugat mempunyai hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IV. ALASAN MENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 10.000 m2 (1 ha), yang terletak di Desa Nusa Jaya, sekarang Kecamatan Manggelewa Pemekaran dari kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diperoleh dengan cara jual beli dengan Sdr. Lalu Ihsan sesuai bukti kepemilikan yang diterbitkan oleh Tergugat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor: 4.608 tanggal 13 Mei 1991, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 1.759/91, tanggal 11-02-1991 Luas 10.000 m2, yang terletak di Desa Nusa Jaya, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama LALU IHSAN sendiri (Penjual) dengan batas-batas sebagai berikut:
   - Sebelah Utara : GS. 1754/91,
   - Sebelah Timur : ----
   - Sebelah Selatan : -----
   - Sebelah Barat : GS. 1758/91,
2. Bahwa Sejak diterbitkan hingga sakarang sampai sengketa ini diajukan kepersidangan, Sertifikat Hak Milik Nomor: 4.608 tanggal 13 Mei 1991, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 1.759/91, tanggal 11-02-1991 Luas 10.000 m2, yang terletak di Desa Nusa Jaya, dahulu Kecamatan Kempo sekarang mekar menjadi Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama LALU IHSAN, dan sertifikat hak milik bukti kepemilikan tersebut tidak pernah dilakukan, pencabutan atau pembatalan oleh Pengadilan yang berwenang;
3. Bahwa tanah tersebut, setelah dibeli oleh Penggugat dikuasai secara terus menerus dengan etikad baik tanpa gangguan/gugatan dari pihak manapun, kemudian pada tahun 2018 Penggugat didatangi oleh pihak kepolisian dan menyuruh keluar dari tanah milik Penggugat yang sudah bersertifikat hak milik No. 4.608 atas nama Lalu Ihsan (selaku penjual tempat penggugat beli), karena adanya laporan penerobosan lahan yang dituduhkan kepada Penggugat, dengan perasaan gugup dan takut Penggugat bertindak korporatif kemudian keluar dari tanah tersebut, padahal Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah miliknya kepada siapapun termasuk kepada pelapor baik melalui jual beli ataupun sejenisnya;
4. Bahwa setelah keluar dari tanah tersebut, Penggugat diam-diam menyelidiki dasar kepemilikan Pelapor melaporkan Penggugat kekepolisian, dan pada tanggal 26 Juli 2019 Penggugat baru memperoleh informasi/laporan dari seseorang bahwa Pelapor, memiilik sertifikat hak milik yang menjadi obyek sengketa;
5. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Tergugat, telah menyebabkan tumpang tindih (overlapping) atau Sertifikat ganda pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lokasi tanah yang sama, bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 undang-undang No. 5 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah terutama ketentuan pasal 10 ayat (2).

6. Bahwa atas dasar itu maka Penggugat berkesimpulan pasti ada pihak-pihak yang tidak bertangung jawab yang memberikan keterangan/informasi yang tidak benar dan surat-surat tidak benar, demikian pula Tergugat tidak cermat di dalam menilai mempertimbangkan dokumen data yuridis yang diajukan oleh oknum yang tidak tepat tetapi Tergugat tetap mengeluarkan objek sengketa;

7. Bahwa berdasarkan fakta dilokasi tanah Penggugat tidak ada tanda-tanda telah dilakukan pengukuran baru, penetapan batas-batas tanah, pemeriksaan tanah oleh Tergugat sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah.

8. Bahwa tindakan Tergugat memutuskan memberikan hak baru dengan mengeluarkan Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa di atas tanah milik Penggugat yang sudah bersertifikat, bertantangan dengan asas-asa umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya asa ketidakcermatan, ketelitian dan kepastian hukum.

9. Bahwa dengan diterbitkan objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat didasarkan data yuridis tidak benar dan tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan melampaui kewenangannya, maka keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut adalah cacat hukum sebagaimana ketetuan yang dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dan pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan tergugat tidak menerapkan ketentuan penolakan sebagaimana ketentuan pasal 28 ayat (1) sampai dengan ayat (4) peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah

10. Bahwa lebih lanjut kesalahan prosedur terhadap objek sengketa sebagaimana ketentuan pasal 3 peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah.

11. Bahwa dengan diterbitkan keputusan tata usaha Negara yang menjadi obyek sengketa perkara ini dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang (AAUPB) serta berakibat merugikan kepentingan Penggugat, dengan demikian gugatan penggugat sangat beralasan hukum sebagaimana di atur pasal 53 ayat (1) dan (2) undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu kepetusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai ganti rugi dan atau direhabilitasi;

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

12. Bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, jelas terlihat penerbitan obyek sengkete adalah cacat hukum administratif karenanya harus dibatalkan:

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 474 tanggal 14 Pebruari 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 1514/1995, tanggal 28-12-1995 Luas 10.000 m2, yang terletak di Desa Nusa jaya, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama RESAH.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret, Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 474 tanggal 14 Pebruari 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 1514/1995, tanggal 28-12-1995 Luas 10.000 m2, yang terletak di Desa Nusa jaya, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama RESAH.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Sengketa ini di perangkan pihak mana?

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 29 Agustus 2019 diluar persidangan yang diterima melalui PTSP PTUN Mataram tanggal 29 Agustus 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat.

2. Kewenangan Absolut

i. Bahwa esensi gugatan PENGGUGAT yang menyangkut pembuktian kepemilikan hak atas tanah merupakan kewenangan PENGADILAN NEGERI, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07 September 1994 No. 88 K/TUN/1993, yang menyatakan: "Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata".

ii. Bahwa perkara ini telah diajukan oleh PENGGUGAT ke Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 23 April 2018 dengan Register Perkara Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Dpu dan telah diputus pada tanggal 23 Januari 2019 dengan amar Putusan berbunyi: " menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya".

3. Daluarsa

i. Bahwa Penggugat mendalilkan pada Angka Romawi II angka 2 (dua) halaman 3 (tiga) yang menyatakan : "Bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa pada tanggal 26 Juli 2019 dari seseorang warga mendapatkan kabar bahwa tanah yang dimaksud akan dijual oleh pemilik sertipikat 474".

ii. Bahwa dalil Penggugat tersebut mengada-ada karena sengketa ini sudah ditangani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu sejak tahun 2015 berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu Nomor : 69/52-05.600/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 dan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu Nomor : 86/52-05.600/III/2015 tanggal 27 April 2015.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya.

2. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 1 (satu) halaman 4 sebagai pemilik sebidang tanah seluas 10.000 m2 yang terletak di Desa Nusa Jaya (sekarang Kecamatan Manggelewa) pemekaran dari Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diperoleh dengan cara jual beli dengan saudara Lalu Ihsan merupakan dalil yang tidak berdasar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena sengketa antara H. MAHMUD dengan RESAH dan SALMAH alias INAQ IYUN pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Dompu dengan Register Perkara Nomor : 12/Pdt.G/2018/PN.Dpu dan telah diputus pada tanggal 23 Januari 2019 dengan amar Putusan berbunyi: " menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya".

3. Bahwa untuk menjawab dalil-dalil Penggugat pada posita angka 2, 8 sampai dengan 12 dapat kami sampaikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilaya Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : SK.520.1/07/773/02/Trans/62/96 tanggal 9 Februari 1996 Sertipikat Hak Milik Nomor 4608 atas nama Lalu Ihsan sudah DIBATALKAN dan diralat menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 474 atas nama Resah;

Berdasaarkan eksepsi dan jawaban Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Sela Nomor: 53/G/2019/PTUN.Mtr Majelis Hakim telah menetapkan Resah sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 5 September 2019 di Persidangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1) Gugatan Kewenangan Absolut.

Bahwa mencermati gugatan Penggugat pada Alasan Menggugat angka 1, 2 dan 3 menerangkan bahwa H. Mahmud/Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 10.000 M^2 yang dibelinya dari orang yang bernama Lalu Ihsan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4608 tanggal 13 Mei 1991 atas nama Lalu Ihsan dan terhadap SHM tersebut belum pernah dilakukan pencabutan atau pembatalan oleh Pengadilan serta sejak jual beli Penggugat menguasai secara terus menerus hingga disuruh keluar oleh Kepolisian tahun 2018. Dalil-dalil ini terang menjelaskan bahwa gugatan a quo tidak memenuhi syarat sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan sengketa kepemilikan/keperdataan setidaknya antara H. Mahmud/Penggugat, Lalu Ihsan dan Resah/Tergugat II Intervensi, bukan terkait keabsahan dari segi prosedural dan substansi Obyek Sengketa/Penerbitan Obyek sengketa a quo atas perbuatan administrasi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu/Tergugat. Bahwa sengketa kepemilikan/keperdataan terkait obyek sengketa a quo sebenarnya telah ditempuh oleh H. Mahmud/Penggugat pada tahun 2018–2019 berdasarkan Putusan No. 12/Pdt.G/2018/PN.Dom tanggal 23 Januari 2019 yang pada pokoknya gugatan penggugat dinyatakan ditolak dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang telah ingkrah No. 46/Pdt/2019/PT.MTR.

Bahwa faktanya Resah/Tergugat II Intervensi awalnya merupakan warga Kabupaten Lombok Timur dan pada sekitar tahun 1982 mengikuti program Transmigrasi oleh Pemerintah ke Kabupaten Dompu dan pada sekitar tahun 1990 mendapatkan tanah yang menjadi objek sengketa a quo dikerjakan secara terus menerus hingga sekitar tahun 2009 dijual kepada Salmah Alias Inaq Uyun (Pemilik baru atas dasar jual beli dengan Tergugat II Intervensi) dan sampai sekarang masih dikuasai dan dikerjakan oleh Salmah Alias Inaq Uyun. Terkait SHM No. 4608 tanggal 13 Mei 1991 atas nama Lalu Ihsan telah DIBATALKAN dan diralat oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. Nusa Tenggara Barat tahun 1996, pembatalan oleh Tergugat tersebut sah secara hukum sebagai pejabat TUN yang memiliki kewenangan menerbitkan/membatalkan SHM dan keputusan pembatalan tersebut mengikat bagi Lalu Ihsan maupun pihak lain termasuk Penggugat tidak pernah ada keberatan.

Bahwa berdasarkan dalil di atas terbukti gugatan kewenangan absolut karena gugatan tidak tergolong sebagai sengketa TUN sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Peradilan Tata Usaha Negara melainkan gugata a quo terkait sengketa kepemilikan/keperdataan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili.

Maka terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan kewenangan absolut seharusnya diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2) Gugatan Melampaui Tenggang Waktu/Daluarsa.

Bahwa mencermati gugatan Penggugat pada Alasan Menggugat angka 4 menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 474 tanggal 14 Februari 1996 an. RESAH (obyek sengketa) baru diketahuinya tanggal 26 Juli 2019. Dalil ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"menyesatkan" tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena seharusnya gugatan Penggugat telah daluarsa 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara karena H. Mahmud/Penggugat mengetahui obyek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan sejak tahun 2015 pada saat upaya penyelesaian sengketa antara H. Mahmud/Penggugat dengan Salmah Alias Inaq Uyun (Pemilik baru atas dasar jual beli dengan Resah/Tergugat II Intervensi) dari tingkat Desa Nusa Jaya, Camat Manggelewa, Kepolisian hingga Kantor Pertanahan Kabupten Dompu/Tergugat, selanjutnya di tahun 2016 H. Mahmud/Penggugat pernah menjadi menjadi Tersangka di Kepolisian Resor Dompu hingga menjadi Terdakwa dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggeregahan/penyerobotan tanah (obyek sengketa) milik orang lain tanpa ijin berdasarkan Putusan No. 15/Pid.C/2016PN.Dom tanggal 30 November 2016 pada Pengadilan Negeri Dompu dan ingkrah dengan dikuatkan di tingkat banding Pengadilan Tinggi Mataram No. 106/Pid/2016/PT.MTR. Terakhir Penggugat mengetahuinya pada tahun 2018–2019 H. Mahmud/Penggugat pernah menjadi pihak Penggugat terkait tanah (obyek sengketa) a quo dalam perkara perdata dan dinyatakan gugatan ditolak berdasarkan Putusan No. 12/Pdt.G/2018/PN.Dom tanggal 23 Januari 2019 dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang telah ingkrah No. 46/Pdt/2019/PT.MTR, sehingga dalam setiap proses penyelesaian sengketa/perkara di atas dari tahun 2015 hingga 2019 selalu Sertifikat Hak Milik obyek sengketa a quo ditunjukkan sebagai bukti surat kepada Penggugat/H.Mahmud.

Bahwa berdasarkan dalil di atas terbukti gugatan Penggugat telah daluarsa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembulan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*.

Bahwa pasal tersebut sesuai dengan penjelasannya ditujukan bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat atau pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, mengingat bahwa Penggugat merupakan pihak yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara atau pihak ketiga maka mengenai tenggang waktunya dihitung semenjak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh munculnya Keputusan Tata Usaha Ngeara tersebut hal ini sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara No. 5 Tahun 1986 angka V huruf 3 "*Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingan dirugikan maka tenggang waktu dihitung sejak ia merasa kepentingannya dirugikan".

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 bahwa *"Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan dengan keputusan Tata Usaha Negara ...."* dan Putusan No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2004 bahwa *"Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi para Penggugat (dalam hal pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara) adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak mengetahui adanya keputusan yang merugikan kepentingan tersebut"*. Maka terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Melampaui Tenggang Waktu/Daluarsa seharusnya diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1) Bahwa mencermati gugatan Penggugat pada Alasan Menggugat angka 1, 2 dan 3 menerangkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 10.000 M^2 yang terletak di Desa Nusa Jaya sekarang Kecamatan Manggelewa pemekaran dari Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diperoleh dengan cara jual beli dengan sdr. Lalu Ihsan sesuai bukti kepemilikan SHM 4608 tanggal 31 Mei 1991 dan SHM tersebut tidak pernah dilakukan pencabutan serta Penggugat menguasai terus menerus hingga 2018. Terhadap dalil ini secara tegas Tergugat II Intervensi membantah, sebenarnya lokasi tanah dan SHM 4608 tanggal 31 Mei 1991 atas nama Lalu Ihsan tidak pernah diketahui oleh Tergugat II Intervensi karena sejak dahulu Penggugat tidak pernah menunjukkan asli SHM 4608 tanggal 31 Mei 1991 atas nama Lalu Ihsan tersebut baik pada saat upaya damai ditingkat desa hingga perkara di pengadilan, selanjutnya Tergugat II Intervensi sejak 1990 menguasai tanah obyek sengketa hingga dijual kepada kepada Salmah Alias Inaq Uyun (Pemilik baru atas dasar jual beli dengan Tergugat II Intervensi) tahun 2009 tidak ada yang keberatan termasuk Lalu Ihsan. SHM 4608 tanggal 31 Mei 1991 yang diakui Penggugat sebagai dasar kepemilikannya baru diketahui oleh Tergugat II Intervensi telah dibatalkan ketika ada upaya damai sekitar tahun 2015 di Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu/Tergugat.

Bahwa Tergugat II Intervensi awalnya merupakan warga Kabupaten Lombok Timur dan pada sekitar tahun 1982 mengikuti program Transmigrasi oleh Pemerintah ke Kabupaten Dompu dan pada sekitar tahun 1990 mendapatkan tanah yang menjadi objek sengketa a quo dikerjakan secara terus menerus hingga sekitar tahun 2009 dijual kepada Salmah Alias Inaq Uyun (Pemilik baru

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar jual beli dengan Tergugat II Intervensi) dan sampai sekarang masih dikuasai dan dikerjakan oleh Salmah Alias Inaq Uyun. Penerbitan SHM obyek sengketa a quo tahun 1996 dilakukan oleh Pemerintah bersama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. Nusa Tenggara Barat terhadap seluruh warga transmigrasi yang berada di lokasi yang sama dengan Tergugat II Intervensi. Berdasarkan dalil tersebut maka patut dalil gugatan Penggugat dikesampingkan dan ditolak seluruhnya.

2) Bahwa mencermati gugatan Penggugat pada Alasan Menggugat angka 4 menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 474 tanggal 14 Februari 1996 an. RESAH (obyek sengketa) baru diketahuinya tanggal 26 Juli 2019. Terhadap dalil ini secara tegas Tergugat II Intervensi membantah, dalil ini tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena seharusnya gugatan Penggugat telah daluarsa 90 (sembilan puluh) hari karena Penggugat sudah sejak 2015 sudah mengetahui keberadaan SHM obyek sengketa a quo.

Bahwa mencermati gugatan Penggugat pada Alasan Menggugat angka 5 menerangkan bahwa atas objek tanah yang sama terdapat 2 (dua) SHM yang tumpang tindih (*overlapping*). Terhadap dalil ini secara tegas Tergugat II Intervensi membantah, sebenarnya sejak sekitar tahun 1990 Tergugat II Intervensi mendapatkan tanah yang menjadi objek sengketa a quo dikerjakan secara terus menerus hingga sekitar tahun 2009 dijual kepada Salmah Alias Inaq Uyun (Pemilik baru atas dasar jual beli dengan Tergugat II Intervensi) dan sampai sekarang masih dikuasai dan dikerjakan oleh Salmah Alias Inaq Uyun. Penerbitan SHM obyek sengketa a quo tahun 1996 dilakukan oleh Pemerintah bersama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. Nusa Tenggara Barat terhadap seluruh warga transmigrasi yang berada di lokasi yang sama dengan Tergugat II Intervensi. Sedangkan SHM 4608 tanggal 31 Mei 1991 atas nama Lalu Ihsan telah dibatalkan oleh Tergugat sekitar tahun 1996. Berdasarkan dalil tersebut maka patut dalil gugatan Penggugat dikesampingkan dan ditolak seluruhnya.

3) Bahwa mencermati gugatan Penggugat pada Alasan Menggugat angka 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 menerangkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB. Terhadap dalil ini secara tegas Tergugat II Intervensi membantah, sebenarnya perbuatan administrasi dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dengan terlebih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dahulu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat membatalkan SHM 4608 tanggal 31 Mei 1991 atas nama Lalu Ihsan dan kemudian diralat dengan menerbitkan obyek gugatan a quo pada tahun 1996, alasan dibatalkan tersebut banyak warga transmigrasi (subyek hak) yang meninggalkan lokasi dan diganti dengan warga yang lain, jual beli, warisan dan lain-lain sehingga menyebabkan tidak tertibnya penguasaan, pemilikan maupun administrasi pertanahan di daerah transmigrasi. Berdasarkan dalil tersebut maka patut dalil gugatan Penggugat dikesampingkan dan ditolak seluruhnya.

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan dalil jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan layak (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 19 September 2019 dan untuk Replik atas jawaban Tergugat II Intervensi Penggugat menyatakan secara lisan pada persidangan pada tanggal 19 September 2019 yang intinya tetap pada dalil gugatan;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam Dupliknya secara Lisan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya di persidangan sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 4.608 Desa Soriutu/Nusa Jaya Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu tanggal 13 Mei 1991 atas nama Lalu Ihsan (fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Lalu Ikhsan tahun 2000 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bukti P-3 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Lalu Ikhsan tahun 2002 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
4. Bukti P-4 : Kuitansi pembayaran tanggal 5 Juni 2006 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Lalu Ikhsan tahun 2008 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat Kuasa Tanggal 3 Desember 2015 (fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan tanggal 10 November 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat Keterangan Kepemilikan tanggal 26-10-2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Surat Keterangan Tidak Keberatan Ahli Waris tanggal 26-10-2017 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
10. Bukti P-10 : Surat Keterangan tanggal 9 Pebruari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Surat Pernyataan tanggal 5 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Surat Keterangan tanggal 24 September 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Surat Keterangan tanggal 24/9/2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-14 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Lalu Ikhsan Tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Tanggapan Masalah Indikasi Sertipikat Ganda untuk Pembebasan Tanah Jaringan Irigasi Tanjau Kanan tanggal 14 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
2. Bukti T-2 : Sengketa Tanah tanggal 20 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
3. Bukti T-3 : Sengketa Tanah tanggal 27 April 2015 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tanggal 9-2-96 (fotokopi sesuai dengan Fotokopinya);
5. Bukti T-5 : Buku tanah Hak Milik No 474 atas nama Resah (fotokopi sesuai dengan Fotokopinya);
6. Bukti T-6 : Peta Situasi (fotokopi sesuai dengan asilnya);
7. Bukti T-7 : Peta Tematik (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Peta Situasi (fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda T II Intv- 1 sampai dengan T II Intv- 8 serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya di persidangan sebagai berikut :

1. T.II Intv- 1 : Salinan Putusan Reg.No 15/Pid.C/2016/PN.Dpu (fotokopi sesuai dengan Salinan Asli);
2. T.II Intv- 2 : Salinan Putusan Reg.No 12/Pdt.G/2018/PN.Dpu (fotokopi sesuai dengan Salinan Resmi);
3. T.II Intv- 3 : Surat Perihal Sengketa Tanah tanggal 20 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
4. T.II Intv- 4 : Surat Perihal Sengketa Tanah tanggal 27 April 2015 (fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
5. T.II Intv -5 : Putusan Reg. No 106/Pid/2016/PT.MTR(fotokopi sesuai dengan Salinan asli);
6. T.II Intv -6 : Putusan Nomor 46/PDT/2019/PT.MTR (fotokopi sesuai dengan Salinan asli);
7. T.II Intv -7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunantahun 2018 atas nama Resah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T.II Intv -8 : Surat keterangan Jual Beli tanggal 8 Bulan Juni tahun 2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di muka persidangan bernama ZAKARIAH dan H. SULAIMAN dimana keduanya telah memberikan keterangan di bawah Sumpah sebagai berikut:

1. Saksi atas nama ZAKARIAH pada pokoknya menerangka:
   - bahwa saksi melihat pada saat Lalu Ikhsan membuat pernyataan jual beli ke Haji Mahmud;
   - Bahwa saat membuat pernyataan jual beli di kantor desa Lalu Ikhsan hanya membawa foto kopi sertipikat;
   - bahwa saksi melihat terjadinya pernyataan jual beli tanggal 5 Januari 2018;
   - bahwa Penggugat sebagai Pembeli dan lalu Ikhsan sebagai penjual;

   Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;
2. Saksi atas nama H. SULAIMAN pada pokoknya menerangkan:
   - bahwa saksi tahu sertipikat 4608 atas nama lalu Ikhsan;
   - bahwa saksi melihat terjadinya pernyataan jual beli tanggal 5 Januari 2018;
   - bahwa saksi menyatakan 3 tahun yang lalu mengelola tanah objek sengketa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Setahu saksi yang menjaminkan objek sengketa ke Bank H. Mahmud;
- bahwa saksi pernah bekerja diatas objek tanah 4608 yang menjadi objek sengketa 1 kali panen atas perintah H. Mahmud;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di muka persidangan bernama SALMAH dan MUHASIM dimana keduanya telah memberikan keterangan di bawah Sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi atas nama SALMAH pada pokoknya menerangkan:
   - bahwa saksi menyatakan pernah bersengketa dengan H. Mahmud Sengketa masalah tanah di dusun Mulyasari sekarang dusun Mekar sari ;
   - bahwa saksi masih ingat batas-batasnya sebelah utara: berbatasan dengan Amaq Sahnan dan Amaq Jamaludin, sebelah Timur : berbatasan dengan Amaq Sumarni, Sebelah Selatan : berbatasan dengan selokan Irigasi dan H. Musa, sebelah Barat berbatasan dengan amaq Husniah;
   - bahwa saksi menyatakan pernah ada upaya penyelesaian di Kantor Desa Nusa Jaya di Tahun 2015 antara saksi dengan H. Mahmud;
   - bahwa ada bukti Jual beli antara saksi dengan Amaq Resah;
   - bahwa saksi menyatakan BPN pernah membuat pernyataan bahwa sertipikat tahun 1991 atas nama Lalu Ikhsan dibatalkan;

   Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;
2. Saksi atas nama MUHASIM pada pokoknya menerangkan:
   - bahwa saksi menyatakan tahu letak tanah objek sengketa di dusun Mekar Sari Desa Nusa Jaya;
   - bahwa saksi mengetahui riwayat kepemilikan tanah objek sengket ini yang dahulu masih hutan belantara ketika dibagi oleh BPN melalui cabut lot undian akhirnya resah mendapkan tanah tersebut sampai dengan memiliki sertipikat;
   - bahwa saksi menyatakan tahu batas-batasnya Sebelah utara berbatasan dengan Amaq sahnan, sebelah selatan berbatasan dengan irigasi dan H. Musa, sebelah timur berbatasan dulu TN sekarang Mamiq Sumarni dan sebelah Barat berbatasan dengan Husni;
   - bahwa Saksi menyatakan hanya dititipkan dokumen oleh resah untuk dibuatkan surat jual beli dikantor desa antara resah dan Inaq Salmah;
   - bahwa sebelum tahun 2002 tanah tersebut digarap oleh resah;
   - bahwa saksi Kenal Lalu Iksan dan lalu Iksan juga sebagai warga Trasmigrasi;

   Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan kesimpulan diluar persidangan melalui PTSP PTUN Mataram yang diterima pada tanggal 21 Oktober 2019;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyerahkan Kesimpulan dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulan dipersidangan tertanggal 17 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam Perkara *a quo* adalah:

Sertipikat Hak Milik Nomor 474/Nusajaya, Tanggal 14 Februari 1996, Gambar Situasi Nomor 1514/1995, Tanggal 28 Desember 1995, seluas 10.000 M^2, terletak di Desa Nusajaya, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, atas nama Resah (vide Bukti T-5);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, terhadap pihak lain yang berkepentingan dalam sengketa ini, Majelis Hakim telah memanggil pemegang Sertipikat Objek Sengketa atas nama Resah, dan yang bersangkutan hadir diwakili Kuasa Hukumnya untuk menyatakan masuk sebagai pihak, yang kemudian telah ditetapkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dengan Putusan Sela Nomor: 53/G/2019/PTUN.Mtr./Intrv.;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut telah diajukan Jawaban oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang dalam Jawaban-jawaban tersebut memuat eksepsi-eksepsi dan pokok sengketa yang selengkapnya telah diuraikan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi yang termuat dalam Jawaban-jawaban tersebut, sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, dalil eksepsi yang termuat dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.----------Eksepsi tentang Kewenangan Absolut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, Penggugat menyatakan memiliki sebidang tanah dari Lalu Ihsan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 4608 dan atas tanah tersebut belum pernah dilakukan pencabutan atau pembatalan oleh Pengadilan sehingga Penggugat masih menjadi pemilik yang sah;
- Bahwa, atas tanah tersebut telah ada sengketa kepemilikan antara H. Mahmud (Penggugat) dan Lalu Ihsan serta Resah, dan telah diputus dengan Putusan 12/Pdt.G/2018/PN.Dom tanggal 2 Januari 2010 yang menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan telah dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 46/Pdt/2019/PT.MTR.;
- Bahwa, jika Penggugat menyatakan tanah tersebut masih sah menjadi miliknya maka dalil tersebut bukanlah Sengketa Tata Usaha Negara sehingga harus dibuktikan di Pengadilan Negeri;

2. Eksepsi tentang Gugatan Daluarsa/Melampaui Tenggang Waktu;

- Bahwa, Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 26 Juli 2019 dari seseorang yang menyatakan tanah tersebut akan dijual oleh pemilik sertipikat 474;
- Bahwa, dalil tersebut tidak benar karena Penggugat sudah mengetahui Sertipikat Objek Sengketa sejak difasilitasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu pada tahun 2015 dan juga pada saat berperkara di Pengadilan Negeri pada tahun 2016 dan tahun 2018, oleh karena itu gugatan Penggugat telah daluarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai eksepsi, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 77

(1) "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pangadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Eksepsi tentang Kewenangan Absolut, Majelis Hakim mencermati adanya Bukti Surat berupa Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2018/PN.Dpu. tertanggal 21 Januari 2019 antara H. Mahmud selaku Penggugat melawan Resah, Dk selaku Tergugat (vide Bukti T.II-Intrv-2). Dari putusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut diketahui bahwa tanah dalam Sertipikat Objek Sengketa pada perkara ini, menjadi pokok permasalahan yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim telah menerima bukti Surat Pembatalan Sertipikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu atas Sertipikat Hak Milik Nomor 4608 atas nama Lalu Ihsan dan kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 474 atas nama Resah, dan selanjutnya menyatakan jual beli tanah antara Resah dan Salmah alias Inaq Iyun adalah sah menurut hukum. Selain itu, juga telah dipertimbangkan mengenai Jual Beli yang dilakukan Penggugat dengan Lalu Ihsan selaku Penjual atas sebidang tanah yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor: 4608 tertanggal 1 Mei 1991, Gambar Situasi Nomor: 1759/91 tanggal 11 Februari 1991, seluas 10.000 M^2, terletak di Desa Soriutu/Nusajaya, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu (vide Bukti P-1), sebagai jual beli yang tidak sah menurut hukum (Vide Bukti T.II-Intrv-2), dan dalam amar putusan tersebut Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bunyi pertimbangan dan amar putusan perdata tersebut di atas, maka mengenai status kepemilikan dalam Sertipikat Hak Milik 474/Nusajaya yang terletak di Desa Nusajaya, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu telah dinyatakan secara sah menurut hukum sebagai milik Resah. Oleh karena itu, sengketa kepemilikan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi terhadap tanah dalam Objek Sengketa *a quo* sudah tidak perlu diajukan lagi ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, status kepemilikan telah diketahui secara jelas yaitu atas nama Resah, maka sejalan dengan tuntutan Penggugat, pengujian perkara ini adalah mengenai prosedur dan substansi dari penerbitan Objek Sengketa, sehingga sengketa ini merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Eksepsi tentang Gugatan Daluarsa/Melampaui Tenggang Waktu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mengetahui Sertipikat Objek Sengketa adalah pada tanggal 26 Juli 2019 dari seorang warga yang mendapatkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kabar bahwa tanah yang dimiliki oleh Penggugat. Dalil tersebut dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Penggugat telah mengetahui adanya Sertipikat Objek Sengketa pada tahun 2015 saat ada penanganan Sengketa oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu dan juga pada tahun 2018 saat berperkara di Pengadilan Negeri Dompu dan telah diputus dengan Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2018/PN.Dpu. tertanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa dari pembuktian, khususnya bukti Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2018/PN.Dpu. tertanggal 21 Januari 2019, Majelis Hakim mencermati dalam pertimbangan putusan tersebut telah dihadirkan Sertipikat Objek Sengketa sebagai bukti surat dan ditanyakan juga kepada H. Mahmud sebagai Penggugat mengenai keberadaan Sertipikat tersebut. Dari fakta ini, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat yaitu H. Mahmud telah mengetahui keberadaan Sertipikat Objek Sengketa sekurang-kurangnya pada saat perkara di Pengadilan Negeri tersebut berjalan yaitu pada tahun 2018 hingga Januari 2019 saat putusan dibacakan. Dan oleh karena Penggugat dalam perkara perdata tersebut menjadikan Sertipikat Objek Sengketa sebagai pokok permasalahan atas status kepemilikan tanahnya, maka saat itu jugalah Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan;

Menimbang, bahwa pembuktian tersebut telah cukup meyakinkan Majelis Hakim tentang waktu diketahui dan waktu timbulnya kerugian bagi pihak Pengugat, sehingga terhadap gugatan ini yang baru diajukan pada tanggal 18 Juli 2019 jelas telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Daluarsa telah terbukti dan harus dikabulkan, sehingga terhadap gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Daluarsa telah dikabulkan, maka pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan seluruhnya, dan terhadap alat bukti yang setelah dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, patut dikesampingkan namun tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

107 dan Pasal 109 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

-Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Daluarsa/Melampaui Tenggang Waktu;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 597.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2019, oleh **REZA ADYATAMA, S.H., M.H.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.,** dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, dengan dibantu **MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

REZA ADYATAMA, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI
ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : SOFIANTO. RAMADHAN
NIM : 615114015 8
PROG. STUDI : Hukum / Ilmu Hukum
IPK : 3.19

DOSEN PS I : Dr. USMAN MUMR, SH. MH DOSEN PS II : IMAWANTO. SH. M.Hy

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1	29/5/21	Perbaikan Bab I		
2	19/6/21	perbaiki Bab II		
3	15/6/21	perbaiki Bab III		
4	21/6/21	ACC Bab I – Bab III		
5	27/6/21	Konsultasi proposal – ACC		
6	08/8/21	perbaiki Bab IV dan V		
7	12/8/21	ACC Bab IV dan V		

Mengetahu
Dekan/ Ketua Prodi,

(AMIES PRIMA DEWI, SH. MH)
NIDN. 082 807 8501